



PUTUSAN

Nomor: 345/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 09 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Rt 002 Rw 003 Kecamatan Belitang Iii Kabupaten Oku Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 09 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Rt 002 Rw 003 Kecamatan Belitang Iii Kabupaten Oku Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwani, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Desa Tegal Rejo, Samping Kpn Tuwuh, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mpr. tanggal 12 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah, menikah pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 1990, di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU, Wali Nikah XXXX, Mas Kawin uang sepuluh ribu rupiah tunai, sebagaimana tertera dalam kutipan akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Buay Madang, kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 22 Mei 1990,
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Rt 002 Rw 003 kecamatan belitang III kabupaten Oku Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yakni, 1.ANAK I I 2.ANAK II 3. ANAK III yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama 4 (empat) tahun terakhir, Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat sehingga tergugat sering melakukan kekerasan setiap ada perselisihan dan pertengkaran secara fisik kepada penggugat ;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu yang disebabkan masalah yang sama, dikarenakan Tergugat seringkali melakukan kekerasan kepada penggugat;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX Rt 002 Rw 003 Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Rt 002 Rw 003 Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku timur, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 4 (lima) tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini para pihak telah didamaikan melalui mediasi oleh mediator Foead Kamaludin, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Martapura, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Foead Kamaludin, S.Ag., yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai laporan Hakim Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil rukun,;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian surat gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat menasehati Penggugat ketika Penggugat berbuat salah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Tergugat, yang; benar adalah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama berupa kebun karet, dimana hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati Penggugat, yang benar adalah Tergugat melakukan kewajibannya sebagai suami yang juga menghormati Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak anak;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat memberikan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat jika timbul perselisihan ;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sedangkan usaha bersama berupa kebun karet selama berpisah ini yang mengelola adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat memberikan duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan berusaha menjadi suami yang diharapkan oleh Penggugat dan ingin tetap bersama dengan Penggugat dan anak anak dalam satu keluarga;;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat mencukupkan dan tetap pada gugatan semula dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Martapura, kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 8-11-2003, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, lalu Ketua memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

2. Bukti Saksi P.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis namun mulai sering berselisih dan bertengkar sejak awal 2016, dan bahkan Penggugat dan Tergugat dari tahun tersebut sampai sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering memiliki sifat kasar,egois, mudah marah bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 3 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mengharmoniskan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Tergugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah TERGUGAT sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis dan mulai berselisih dan bertengkar pada 2016, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat memiliki sifat kasar, egois dan mudah marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar lebih 3 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menaggapinya dengan mengajukan alat bukti;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi untuk menguatkan dalil dalil bantahan Tergugat berupa:

1. Bukti Saksi T.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT, sebagai istri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat baik baik saja, karena Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering memiliki sifat kasar,egois,mudah marah bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 3 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis tetapi sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar lebih 3 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil juga dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 3 tahun, Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan setiap ada perselisihan dan pertengkaran secara fisik kepada penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para Saksi P dan Saksi T, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 anak;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat memiliki sifat kasar, egois, mudah marah bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dipersidangan gugatan Penggugat harus dikabulkan secara contradictoir.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian dalam perkara ini adalah dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Nur Anwar, S.H.I

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.175.000,00
- PNBP Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)